



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBUNG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 69 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TEMBUNG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMBUNG**

- Menimbang** :
1. Bahwa tuberculosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif terpadu , dan berkesinambungan;
 2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif ditingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang – undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang – undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
 7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah.
 8. Surat Keputusan Bupati No. 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang.
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBUNG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**
- KESATU** : Membentukan dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Tembung dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan / atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tembung
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**KEPALA DESA TEMBUNG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**



Tembusan :

1. Yth; Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Percut Sei Tuan
5. Kepala Pukesmas Kenangan
6. Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan
7. Komandan Rayon Militer 0201/13 P.S.T
8. BPD Tembung
9. Peringgal

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBUNG
 NOMOR : 69 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
 DESA TEMBUNG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN
 DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik di minta maupun tidak di minta b. Menguatkan Peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) Untuk Kordinasi antar Instansi dalam Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan Oleh Tim Pelaksana d. Mengoordinasikan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi oleh tim Penyelenggara';
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupeten Deli serdang	
6		Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Percut Sei Tuan	a. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC Secara Berkala; b. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan Memberikan umpan balik Kepada Tim Pelaksana berdasarkan hasil laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat Pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil Pengawsannya dan Penyampaikan Kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana unntuk ditindaklanjuti.Dalam mencapai Keberhasilan Penyelenggaraan Desa dan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tun	
10		Komandan Rayon Militer 0201-13/PST	
11		Kepala Pukesmas Kenangan	

		<p>Kelurahan Siaga TBC, Pukesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh Kegiatan Penanggulangan TBC di wilayah kerja pukesmas dengan Tim Pengawasan , termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC. 2. Membina tenaga kesehatan ,kader,dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan ,penemuan , kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC, 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan fasif(melalui skrining , pemeriksaan dahak , rujukan dan lainnya;) 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
I	TIM PELAKSANAAN DESA SIAGA TBC	
:	Ketua Pelaksanaan	<p>Kepala Desa Tembung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi Penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggara Desa Siaga TBC serta mengawasi Pelaksanaannya. c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta Pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan Konsultasi dengan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk kepala desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan Konsultasi dengan Pukesmas untuk perencanaan ,

			<p>Pelaksanaan , pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota lain'</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksanaan berhalangan. 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategis pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC.
14		Kepala Seksi kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksanaan	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Masyarakat tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab , serta kerjasama dengan ketua dan seluruh anggota Tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Bidang Advokasi dan kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait Penanggulangan TBC. b. Menggerakkan advokasi TBC Ketingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. c. Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CRS) d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC Melalui Pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga. 2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Kepada Masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk, atau lainnya). 3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP.PKK Desa	
21		Komunikasi Peduli TBC	
22		Posyandu (7 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunikasi	
24		Tokoh Masyarakat dan Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah , Madrasah, dan Lembaga Pendidikan Lainnya)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa);	
28		Pembinaan Wilayah; Dokter, Bidan , Perawat Tenaga Kesehatan Lainnya.	
29		Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan	

			<p>atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas. c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4). Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC. b. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan sesuai rencana kerja. c. Menyampaikan hasil monitoring kepada desa dan Puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC e. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan.
--	--	--	--

Ditetapkan di : Desa Tembung
 Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA DESA TEMBUNG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

